



**PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH PANTI ASUHAN TASLIMIYAH
SENGGRONG BULULAWANG MALANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI



Oleh:

IRGI AHMAD SUBAKTI

21601021062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**



**PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH PANTI ASUHAN TASLIMIYAH
SENGGRONG BULULAWANG MALANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang**



Oleh:

IRGI AHMAD SUBAKTI

21601021062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2020



ABSTRACT

The writing of this law aims to find out the transitional custody procedure for children from parents to the TaslimiyahSenggrong Orphanage, the rights and obligations of the parties in the implementation of custody of the child at the TaslimiyahSenggrong Orphanage and what are the legal consequences that arise in the implementation of the custody of Taslimiyah Orphanage. This research is a kind of non-doctrinal research or empirical legal research with a qualitative approach. When viewed from its nature, this research is a descriptive study. The location of his research is at the TaslimiyahSenggrong Orphanage. The type of data used consists of primary data and secondary data. Data collection techniques used were field studies through interviews and literature studies. Data analysis uses qualitative data analysis techniques with interactive data analysis models. The results of this study show that the process of implementing guardianship at the TaslimiyahSenggrong Orphanage is not in accordance with the regulations in the Civil Code, namely by the determination of a judge. The transfer of power from parents to the Orphanage occurs directly with the surrender of children. This is done because it is considered simpler not to consume too much time and cost. With direct surrender of children to the Orphanage then there is no judge's decision or notarial deed which can be evidence of the right to guardianship of the child by the Orphanage, then this results in a lack of strength in the Orphanage's position as guardian for the child. In the occurrence of a guardianship at the Orphanage there are several parties involved in this case parents who entrust children, orphanages and children who are entrusted. Each party has rights and responsibilities in the implementation of trusteeship, obligations and the rights of the parties should be able to run well with mutual respect in order to create the best results. The legal consequences arising from the trusteeship process, namely the Orphanage has the responsibility to organize the maintenance of children. In other words, the Orphanage as the guardian of the guardianship of the child receives the legal consequences of the trusteeship with the obligation to fulfill the rights of foster children as stipulated in the applicable legislation. The obligations of the Taslimiyah Orphanage to foster children in general include the obligation to organize education, provide infrastructure, improve children's health, develop mental and spiritual skills, improve skills, and community activities.

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur peralihan perwalian atas anak dari orang tua kepada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong dan Apakah akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non doktrinal atau penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Apabila dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitiannya di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisa data interaktif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim. Peralihan kekuasaan dari orang tua kepada Panti Asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak. Hal ini dilakukan karena dinilai lebih sederhana tidak memakan terlalu banyak waktu dan biaya. Dengan penyerahan langsung anak kepada Panti Asuhan maka tidak ada suatu putusan hakim atau akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh Panti Asuhan, maka hal ini mengakibatkan kurangnya kedudukan Panti Asuhan sebagai wali atas anak. Dalam terjadinya suatu perwalian pada Panti Asuhan terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam hal ini orang tua yang menitipkan anak, panti asuhan dan anak yang dititipkan. Masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perwalian, kewajiban dan hak para pihak seharusnya dapat berjalan dengan baik dengan saling menghargai demi terciptanya hasil yang terbaik. Akibat hukum yang ditimbulkan dari proses perwalian tersebut, yakni Pihak Panti Asuhan mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengurusan terhadap anak. Dengan kata lain, Pihak Panti Asuhan sebagai penerima perwalian anak menerima akibat hukum dari perwalian dengan berkewajiban memenuhi hak-hak anak asuh sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kewajiban pihak Panti Asuhan Taslimiyah terhadap anak asuh secara umum meliputi kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penyediaan sarana prasarana, peningkatan kesehatan anak, pembinaan mental spiritual, peningkatan keterampilan, kegiatan bermasyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak ialah amanah bahkan merupakan karunia dari sang Maha Pencipta, yang semestinya kita jaga disebabkan dalam diri anak terdapat harkat, martabat dan hak-hak selaku manusia yang seharusnya diperhatikan. Pastinya, segala hak yang dimiliki anak juga menjadi bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia sebagaimana termaksud dalam UUD 1945. Dalam pandangan lain, anak ialah pemegang estafet dengan kata lain sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga wajarlah anak turut berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, turut adil serta berhak memperoleh perlindungan dari beragam tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Sejak kelahirannya seorang anak mendapatkan pembinaan dari orang dan keluarga dengan cara memperkenalkan paranata, aturan, norma serta nilai-nilai budaya yang berlaku di lingkungannya. Anak dalam lingkungan keluarga melalui peran orang tuanya diarahkan pada proses sosialisasi pertama kali. Proses sosialisasi ini merupakan hal paling penting dan mendasar yang diperoleh anak melalui pembinaan orang tua yang memiliki fungsi utama untuk mempersiapkan anak menjadi bagian dari warga masyarakat. Sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama, anak berhak mendapatkan perhatian secara khusus melalui pembinaan sikap

¹Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 29.

dan perilaku sosial anak karena proses pembentukan kedewasaan anak membutuhkan interaksi sosial.

Dalam keluarga anak senantiasa diwariskan segala sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Keutuhan sebuah keluarga sangat penting dan diperlukan dalam upaya pendewasaan anak yang mana mengalir sifat-sifat dari ayah-ibunya, kakek-nenek, termasuk buyut-buyut. Atas dasar pemikiran ini sang anak ialah manusia yang berada dalam menumbuhkembangkan diri menjadi mandiri.²

Mandiri sebagai manusia dan warga negara sebagai satu totalitas yang tidak bisa dipisahkan. Menjadi mandiri sebagai manusia dan warga negara mempunyai makna bahwa ia mampu bertanggung jawab penuh atas keberadaan jati diri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang bersifat individualitas sekaligus bersifat sosialis di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Secara kodrat mengarahkan anak mandiri, senantiasa membutuhkan pendampingan dari orang dewasa, yakni manusia yang berada pada tahap telah dapat mendudukan dirinya menjadi mandiri berdasarkan nilai-nilai luhur manusia yang universal dan budaya bangsa. Sejalan dengan dinamika kehidupan moderen manusia, pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak, anak kecenderungan masih seutuhnya berada dalam perlindungan ayah ibunya di lingkungan kehidupan keluarga. Kehadiran orang tua memberi peluang terwujudnya rasa kebersamaan sehingga memudahkan orang tua menanamkan nilai-nilai moral yang dipatuhi dan ditaati anak dalam

²AbdulAzizz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoopee, 1999), h. 415.

berperilaku. Tetapi keadaan ini akan berbeda pada keadaan anak yang tidak memiliki keluarga secara utuh. Dengan demikian salah satu cara yang dilakukan kepada anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya yaitu memasukkan anak ke dalam lembaga sosial seperti Panti Asuhan. Nantinya Panti asuhan akan membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara membina, mendidik, mengarahkan, memberikan kasih sayang serta membekali dengan keterampilan-keterampilan sebagaimana biasanya diberikan orang tua kepada anak di lingkungan keluarga. Tentunya anak yang berada di Panti Asuhan juga mempunyai persamaan juga perbedaan.³

Panti Asuhan berfungsi sebagai wali terhadap anak, karena anak yang tergolong belum dewasa tidak memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum sendiri. Sedangkan anak yang belum mencapai dewasa dan memiliki orang tua maka anak di bawah kekuasaan orang tua, yang meliputi dua hal yakni:

1. Terhadap diri pribadi anak. Penjelasan yang termaksud dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai orang tua wajib memelihara dan mendidik dengan sebaik-baiknya pada anak-anak mereka, hingga anak yang dimaksudkan kawin atau telah mampu hidup mandiri. Sementara itu pasal 298 KUH Perdata pada bagian ayat 2 mengatur juga mengenai orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya yang belum mencapai dewasa.
2. Terhadap harta benda milik anak, diantaranya :
 - a. Pengurusan harta benda si anak.

³Satria Efendi, 1999, "*Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Persepektif Hukum Keluarga Islam*", (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA ISLAM No. 42). th.

- b. Menikmati hasil dari harta benda sianak.

Hal ini berarti orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, Kandatipun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinam memberikan rambu-rambu bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki anak mereka.⁴

Berdasarkan pandangan R. Soetojo Pramirohamijoyo, putusnya kekuasaan orang tua dengan anak terjadi karena :

1. Pencabutan
2. Pembebasan
3. Anak menjadidewasa
4. Perkawinan sudahputus
5. Matinya anak.⁵

Berdasarkan pandangan tersebut di atas dapat diartikan bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, meskipun demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian pasal 45 ayat 2 mengingatkan para orang tua mengenai kewajibannya terus berlaku sampai sang anak mencapai dewasa kandatipun keadaan perkawinan kedua orang tuanya bermasalah bahkan terputus.

Sementara itu, kekuasaan orang tua mungkin saja terjadi pada salah satu atau bahkan kedua orang tua dari anak tersebut yang permintaanya bisa diajukan pihak orang tua lainnya, saudara kandung yang tergolong usia

⁴ R. Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asisi Safioedin, 1982. Hukum Orang dan Keluarga, Bandung: Alumni, h. 150

⁵*Ibid.*, h. 157

dewasa, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau pula pejabat berwenang yang memperoleh penetapan pengadilan.

Adapun faktor-faktor penyebab yang dapat memungkinkan diajukannya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak apabila mengacu pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

1. Orang tua yang sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Orang tua yang berkelakuan buruk sekali.

Kendatipun demikian pencabutan kekuasaan orang tua tidak mengugurkan kewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Pengaruh adanya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, tentunya anak membutuhkan suatu perwalian, sebagaimana penjelasan pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyajikan ketentuan hukum dalam pelaksanaan perwalian untuk anak yang belum berumur 18 tahun, belum pernah kawin serta tidak dalam kekuasaan orang tua sudah semestinya anak dalam kekuasaan wali. Dengan demikian anak yang bestatus dalam perwalian mempunyai kategori sebagai berikut: (1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, (2) Anak sah yang orang tuanya sudah bercerai, (3) Anak yang terlahir di luar perkawinan.⁶

Perihal anak ketika orang tuanya tidak terelakkan harus bercerai, pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas bahwa kewajiban orang tuanya tetap berlaku, alasannya meskipun telah resmi bercerai anak masih tetap di bawah kekuasaan orang

⁶Soebekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2003, h 52

tuanya. Perwalian ini terkait dengan pribadi anak yang bersangkutan sekaligus harta bendanya, dan sebenarnya perwalian itu bisa dilakukan setiap orang kecuali yang dilarang karena ditetapkan oleh Undang-Undang tidak bisa menjadi wali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 379 KUH Perdata, yaitu mereka yang sakit ingatan, belum dewasa dan berada di bawah pengampuan, serta mereka yang sudah dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua maupun perwalian. Bahkan terkait cara penetapan perwalian itu juga diatur melalui Undang-Undang.

Dalam penjelasan di atas digambarkan bahwa wali mempunyai tanggung jawab atas semua harta yang dimiliki anak asuhnya. Dengan demikian wali diwajibkan untuk menulis semua harta anak yang bersangkutan. Panti Asuhan ialah salah satu badan yang diberikan wewenang dan mandat oleh negara untuk mengasuh anak asuhannya dengan baik dan benar sebagaimana dijelaskan dalam pasal dan ayat di atas, agar dalam penerapannya seimbang serta sepadan dengan apa yang ditentukan secara tertulis.

Pada prinsipnya Panti asuhan merupakan salah satu badan hukum yang dapat memberikan bimbingan serta arahan bagi anak asuhnya, yang mana secara langsung dituntut untuk mengikuti atau melaksanakan dengan taat segenap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai wali bagi anak-anak asuhnya. Kendatipun demikian, setiap lembaga Panti Asuhan memiliki sistem dan penerapan yang berbeda-beda untuk melaksanakan kewajiban selaku wali bagi anak-anak asuhnya.⁷

Untuk mengetahui dan memperoleh deskripsi lebih lanjut tentang

⁷Burhanudin Salam, 1997, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka), h. 114

pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh panti asuhan berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, peneliti berminat mengadakan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH PANTI ASUHAN TASLIMIYAH SENGGRONG BULULAWANG MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019”

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan gambaran yang terjabarkan pada latar belakang permasalahan di atas, sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang?
2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban anak dan wali dalam pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang?
3. Bagai mana akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan di atas, sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan tentang langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan perwalian di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang.
2. Mendeskripsikan tentang beragam hak dan kewajiban anak dan pihak wali dalam pelaksanaan perwalian anak di Panti asuhan Taslimiyah Senggrong

Bululawang.

3. Mendeskripsikan beberapa akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian. Lebih dari itu, beberapa manfaat yang menjadi harapan dari pelaksanaan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademik, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata utamanya tentang perwalian.
 - b. Dapat memberikan wawasan kepada peneliti tentang peran Panti Asuhan dalam perwalian anak dan memahi bagaimana prosedur perwalian tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
 - c. Sebagai salah satu referensi bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan perwalian melalui peran serta Panti Asuhan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan positif dan saran kepada pihak Panti asuhan Taslimiyah Senggrong khususnya petugas agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya selaku pengasuh.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perwalian terkait hak dan kewajiban anak dan Panti Asuhan sebagai wali berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

E. Orisinalitas Penelitian

Proses pembuatan sebuah karya dalam menjaga orisinalitas dari karya akademik tersebut memerlukan orisinalitas karya tertentu. Kriteria utama bahkan kata kunci dari hasil karya akademik ialah orisinalitas. Karya akademik seperti skripsi, tesis, disertasi haruslah memperlihatkan bahwa karya itu asli atau orisinal. Untuk memudahkan penelitian maka peneliti mengambil sampel atau data dari penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari peneliti.

Setelah meneliti dan mengkaji terhadap skripsi dan pustaka, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas tentang “PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH PANTI ASUHAN TASLIMIYAH SENGGRONG BULULAWANG MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019” Kendatipun demikian peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti, di antaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Masita Harumawarti yang berjudul “Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian (Studi kasus di Peradilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang)”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai apakah kewenangan pengurus panti apabila orang tua anak belum meninggal dunia?, Bagaimanakah cara menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya?, Bagaimanakah dalam prakteknya Pelaksanaan Hak Perwalian anak

sebagai akibat dari perceraian orangtuanya?. Kesimpulannya bahwa (1) Dengan adanya perceraian yang membubarkab perkawinan maka berakhirlah kekuasaan orang tua dan berubah menjadi perwalian serta anak – anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Putusan Perwalian yang ditetapkan pengadilan dengan pertimbangan anak yang berada di bawah perwalian salah satu pihak dianggap menelantarkan anak yang berada di bawah perwaliannya dan anak tersebut hanya dititipkan pada orang lain, (2) Pelaksanaan Perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak mayoritas yang ditunjuk menjadi wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, lebih dekat kepada ibunya, sedangkan pihak bapak hanya mencukupi kebutuhan, membiayai pendidikan anak anaknya dan memberikan nafkah untuk kehidupan anak anaknya, keculia putusan pengadilan menetapkan sebaliknya.

Kedua, skripsi ini ditulis oleh Nurul Linda Yomi yang berjudul “Pencatatan Daftar Harta Benda Anak Asuh Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang)”. Pada skripsi ini membahas permasalahan mengenai apakah pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah berjalan dengan maksimal?, apa alasan Panti Asuhan Islamic Village Karwaci Tangerang untuk tidak mencatat atau mendaftarkan harta benda anakasuh?, Apakah hak dan kewajiban bagi anak asuh Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang telah terpenuhi secara maksimal? Kesimpulannya bahwa (1) Pada

dasarnya penyelenggaraan Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang sudah dilakukan dengan baik. Hak dan kewajiban anak asuh di Panti Asuhan ini secara umum telah berjalan dan terpenuhi dengan baik, khususnya dalam bidang pendidikan atau belajar anak asuh harus serius dalam menuntut ilmu serta menaati segala peraturan yang telah diatur oleh Panti, (2) Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang, dalam kinerjanya belum memberikan hak-hak yang menjadi hak bagi anak asuh di Panti Asuhan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-undang yang ada seperti dalam mendaftarkan harta benda anak asuh, (3) Sistem perwalian yang di terapkan Panti Asuhan Islamic Village merupakan sistem yang tidak sesuai dengan Undang-undang yaitu pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwasannya bagi setiap wali yang bertanggung jawab atas segala kehidupan anak yang di ampunya harus membuat daftar harta benda si anak yang mana dibawah kekuasaannya. Sistem tersebut berlaku pada saat memulai jabatan sebagai wali tersebut yang mana bertanggung jawab penuh atas perubahan harta benda si anak yang diampunya. Akan tetapi, di Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang ini tidak menerapkan sistem yang sudah tercantum dalam Undang-undang tersebut dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah segala sesuatu tentang anak asuh dipanti tersebut seperti dalam pencatatan daftar harta benda anak itu tidak di perlukan, karena segala keuangan diatur langsung oleh wali atau oleh para pengurus panti asuhan tersebut tanpa harus dicatat.

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Puteri Riskia yang berjudul “Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya”. Dalam skripsi

ini membahas permasalahan mengenai bagaimana kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya serta bagaimana akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya. Kesimpulannya bahwa kewajiban panti asuhan adalah memberitahukan kepada balai harta peninggalan, mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwakilkannya, kewajiban untuk mengadakan jaminan, menentukan jumlah uang yang dipergunakan tiap tahun oleh anak dan biaya pengurusan (semua kewajiban yang telah dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apabila panti asuhan melalaikan tanggungjawabnya maka akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau membayar ongkos sebagaimana ketentuan yang termuat pada pasal 368 KUHPerdato.

Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya.

	PROFIL	JUDUL
	MASITA HARUMAWARTI THESIS UNIVERSITASDIPONEGORO SEMARANG	HAK PERWALIAN ANAK APABILA TERJADI PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kewenangan pengurus panti apabila orang tua anak belum meninggal dunia? Bagaimanakah cara menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya ? 2. Bagaimanakah dalam prakteknya Pelaksanaan Hak Perwalian anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. 	

HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Dengan adanya perceraian yang membubarkan perkawinan maka berakhirilah kekuasaan orang tua dan berubah menjadi perwalian serta anak – anak yang masih di bawah umur berada di bawah perwalian salah satu dari kedua orang tuanya. Putusan Perwalian yang ditetapkan pengadilan dengan pertimbangan anak yang berada di bawah perwalian salah satu pihak dianggap menelantarkan anak yang berada di bawah perwaliannya dan anak tersebut hanya dititipkan pada orang lain.</p> <p>2. Pelaksanaan Perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak mayoritas yang ditunjuk menjadi wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, ebih dekat kepada ibunya serta membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya, sedangkan pihak bapak hanya mencukupi kebutuhan, membiayai pendidikan anak anaknya dan memberikan nafkah untuk kehidupan anak anaknya, kecuali putusan pengadilan menetapkan sebaliknya.</p>
PERSAMAAN	Menganalisis tentang penyebab peralihan hak perwalian anak
PERBEDAAN	Objek kajian menekankan pada timbulnya perceraian orang tua menyebabkan adanya

		perwalian anak
	KONTRIBUSI	Berguna sebagai dasar pertimbangan atau petunjuk mengenai prakteknya Pelaksanaan Hak Perwalian anak sebagai akibat dari perceraian orang tua anak
	PROFIL	JUDUL
	NURUL LINDA YOMI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PENCATATAN HARTA BENDA ANAK ASUH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus DI Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah berjalan dengan maksimal? 2. Apa alasan Panti Asuhan Islamic Village Karwaci Tangerang untuk tidak mencatat atau mendaftarkan harta benda anak asuh? 3. Apakah hak dan kewajiban bagi anak asuh Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang telah terpenuhi secara maksimal 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya penyelenggaraan Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang sudah dilakukan dengan baik. Hak dan kewajiban anak asuh di Panti Asuhan ini secara umum telah berjalan dan terpenuhi dengan baik, khususnya dalam bidang pendidikan atau belajar anak asuh harus serius dalam menuntut 	

	<p>ilmu serta menaati segala peraturan yang telah diatur oleh Panti</p> <p>2. Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang, dalam kinerjanya belum memberikan hak-hak yang menjadi hak bagi anak asuh di Panti Asuhan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-undang yang ada seperti dalam mendaftarkan harta benda anak asuh.</p> <p>3. Sistem perwalian yang di terapkan Panti Asuhan Islamic Village merupakan sistem yang tidak sesuai dengan Undang-undang yaitu pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwasannya bagi setiap wali yang bertanggung jawab atas segala kehidupan anak yang di ampunya harus membuat daftar harta benda si anak yang mana dibawah kekuasaannya. Sistem tersebut berlaku pada saat memulai jabatan sebagai wali tersebut yang mana bertanggung jawab penuh atas perubahan harta benda si anak yang diampunya. Akan tetapi, di Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang ini tidak menerapkan sistem yang sudah tercantum dalam Undang-undang tersebut dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah segala sesuatu tentang anak asuh dipanti tersebut seperti dalam pencatatan daftar harta benda anak itu tidak di perlukan, karena segala keuangan diatur langsung oleh wali atau oleh para pengurus panti asuhan tersebut tanpa harus dicatat.</p>
PERSAMAAN	Menganalisis tentang pemenuhan hak anak asuh

<p>PERBEDAAN</p>	<p>Objek kajian menekankan pada pelaksanaan pengangkatan anak melalui beberapa tahapan yakni permohonan ijin pengasuhan anak, tahapan penelitian dan kelayakan, tahap ijin pengangkatan anak, tahapan permohonan penetapan anak di Pengadilan, tahap pemeriksaan Pengadilan dan tahap putusan Pengadilan.</p>
<p>KONTRIBUSI</p>	<p>Berguna sebagai referensi untuk memahami prosedur pengangkatan anak asuh</p>
<p>PROFIL PUTERI RISKIA SKRIPSI UNIVERSITAS JEMBER</p>	<p>JUDUL TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya? 2. Bagaimana akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya? 	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban panti asuhan adalah memberitahukan kepada balai harta peninggalan, mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwakilkannya, kewajiban untuk mengadakan jaminan, menentukan jumlah uang yang dipergunakan tiap tahun oleh anak dan biaya pengurusan (semua kewajiban yang telah dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2. Apabila panti asuhan melalaikan tanggungjawabnya maka akan di kenakan sanksi berupa pemecatan atau membayar ongkos 	

	sebagaimana ketentuan yang termuat pada pasal 368 KUHPerdara.
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tentang kewajiban pihak panti asuhan terhadap diri pribadi dan harta benda anak
PERBEDAAN	Objek kajiannya menekankan pada pemberian sanksi sesuai dengan pasal 368 KUHPerdara, apabila pihak panti asuhan lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak asuh.
KONTRIBUSI	Memberikan informasi tentang hak anak asuh dibawah kekuasaan dan tanggung jawab perwalian oleh panti asuhan.

Hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada dan telah dijelaskan diatas, yakni:

Tabel 2. Masalah yang diteliti penulis

PROFIL	JUDUL
IRGI AHMAD SUBAKTI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PELAKSANAAN PERWALIAN OLEH PANTI ASUHAN TASLIMIYAH SENGGRONG BULULAWANG MALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 1 TAHUN 1974 JONCTO UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang? 2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban anak dan wali dalam 	

pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang?

3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

NILAI KEBARUAN

1. Pelaksanaan perwalian berdasarkan Pasal 51, seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri.
2. Menemukan solusi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan perwalian oleh panti asuhan

F. Metode Penelitian

Beragam hal yang berhubungan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan pada pelaksanaan penelitian ini antara lain

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan peneliti merupakan penelitian hukum empiris (studi lapangan) yang bersifat deskriptif . Apabila merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang peneliti ambil, maka dalam penelitian ini akan mengambil lokasi di Panti Asuhan Taslimiyah

⁸Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.h.10

Senggong Bululawang Kabupaten Malang.

3. Jenis Data

Sementara itu, jenis data yang rencananya akan diterapkan pada penelitian ini ialah meliputi :

a. DataPrimer

Data primer ialah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan. Data primer dari penelitian ini merupakan penjelasan dari pengelola panti asuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan perwalian anak.

b. DataSekunder

Data sekunder merupakan data atau fakta yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

4. SumberData

Secara umum sumber data yang dimaksudkan terdiri dari dua macam yakni :

a. Sumber DataPrimer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak pelaksana perwalian yakni Pengelola Panti Asuhan Taslimiyah Senggong Bululawang Kabupaten Malang.

b. Sumber DataSekunder

Bila dicermati, sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundangan, buku-buku, dokumen, makalah, skripsi, dan

lain-lain yang berhubungan dengan perwaliananak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik dalam upaya pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terinci sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung ke tempat objek penelitian dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki. Kaitannya dengan penelitian ini, studi lapangan dilakukan di Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong Bululawang Malang melalui teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang guna saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat didistribusikan makna dalam topik tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan serta yang diwawancaraisebagai pihak yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹

b. Studi Kepustakaan


Teknik penggalian data melalui studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, buku-buku literatur, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁹Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. H. 186

6. Teknik Analisa Data

Setelah data penelitian diperoleh, selanjutnya memasuki tahapan analisa data. Tahapan ini merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga bisa ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.¹⁰ Kemudian hasil analisa tersebut menjadi dasar penarikan sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis akan menggunakan model analisis interaktif yang di dalamnya terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Lebih jelasnya, hubungan diantara beberapa tahapan tersebut digambarkan dalam skema berikut ini :



Bagan 1 : Skema Model Analisis Interaktif

Dari skema model analisis interaktif di atas dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut ini:

- a. ReduksiData

¹⁰*Ibid.*, h. 103

Tahapan Reduksi data ini sangat penting dalam upaya menarik kesimpulan penelitian ini. Hal ini merupakan bagian dari proses analisis data yang bermanfaat dalam mempertegas, memperpendek, menentukan fokus, membuang hal-hal yang dipandang tidak penting dan mengatur data sehingga kesimpulan penelitian bisa dilakukan.

b. Penyajian Data

Merupakan susunan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus didasarkan pada rumusan masalah, harapannya mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data dapat pula meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja kegiatan serta berupa tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantab dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan aturan penulisan hukum ialah terdiri dari empat Bab yang mana setiap babnya terbagi dalam beberapa rincian sub bab. Sebagai upaya untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi ini mengikuti sistematika berikut ini:

¹¹H B Soetopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. h. 114-116

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, orisinalits penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini akan membahas landasan teori tentang tinjauan umum tentang anak, Tinjauan umum tentang perwalian, dan tinjauan umum mengenai Panti Asuhan
- BAB III Pada Bab ini berisi pembahasan dan ulasan mengenai prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggong, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggong dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggong serta upaya untukmengatasinya.
- BAB IV Di dalam bab ini akan memuat penutup dan menyimpulkan serta memberikan saran-saran kepada beberapa pihak. Bab IV dalam penelitian ini ialah bagian akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Keseluruhan pebahasan atau kajian yang termasuk menjadi jawaban dan permasalahan utama dari penelitian ini akan dibahas dalam bab ini. Terdapat pula saran-saran yang dapat dijadikan tindak lanjut dari rangkaian bab penutup ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan perwalian anak oleh Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong menurut Hukum yang berlaku di Indonesia bisa diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong terjadi dengan sendirinya secara otomatis saat anak tersebut masuk pada Panti Asuhan. Untuk menjadi anak asuh pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong dibutuhkan berbagai persyaratan tertentu, apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, selanjutnya anak secara langsung dinyatakan berada dalam perwalian Panti Asuhan. Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong tidak telalu mengutamakan hal-hal formal prosedur perwalian sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan alasan hal itu dinilai terlalu rumit dan memerlukan biaya yang cukup banyak.
2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Taslimiyah Senggrong muncul sebagai akibat dari tanggung jawab atas perannya masing-masing. Perwalian anak dalam Panti Asuhan melibatkan pihak Panti Asuhan itu sendiri, orang tua yang menyerahkan anak dan anak yang dititipkan pada Panti Asuhan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sejalan dan penuh tanggung jawab agar perwalian anak dalam Panti Asuhan dapat berjalan baik demi kesejahteraan anak.

3. Akibat hukum yang yang ditimbulkan dari proses perwalian tersebut, yakni Pihak Panti Asuhan mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengurusan terhadap anak. Dengan kata lain, Pihak Panti Asuhan sebagai penerima perwalian anak menerima akibat hukum dari perwalian dengan berkewajiban memenuhi hak-hak anak asuh sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pihak Panti Asuhan Taslimiyah terhadap anak asuh secara umum meliputi kewajiban menyelenggarakan pendidikan, penyediaan sarana prasarana, peningkatan kesehatan anak, pembinaan mental spiritual, peningkatan keterampilan, kegiatan bermasyarakat.

B. Saran-Saran

Mencermati beragam permasalahan dan memperhatikan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba untuk menyampaikan saran-saran antara lain:

1. Sebaiknya perlu adanya kemudahan dalam prosedur perwalian anak khususnya pada panti asuhan, agar tidak harus melalui putusan hakim dengan proses yang lama dan biaya yang banyak dapat dilakukan hanya dengan penyerahan anak dengan adanya dua orang saksi. Hal ini dapat menguatkan kedudukan Panti Asuhan sebagai wali.
2. Hendaknya perhatian lebih dari para pihak khususnya dari pemerintah daerah untuk membantu kegiatan Panti Asuhan, agar permasalahan dalam Panti Asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi.
3. Panti Asuhan hendaknya memperluas hubungan dengan pihak-pihak luar



agar Panti Asuhan dapat lebih mudah mendapatkan bantuan baik secara tenaga dan materi serta kemudahan untuk menyalurkan anak-anak yang telah purna bina pada pekerjaan yang tepat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- H B Soetopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H F A Vollmar. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- R Subekti. 1977. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- R Subekti dan R Tjitrosudibyo. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- R Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin. 1982. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 1989. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarsono.1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
Jakarta :Balai Pustaka.

Zulkhair. 2003. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo
Pustaka Mandiri.

PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/1998 tentang
Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk

Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.